



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model: 51/Pid./PN.

JALAN PEMUDA NOMOR 26.

KELURAHAN TANJUNG REDEB, KECAMATAN TANJUNG

REDEB, KABUPATEN BERAU.

KALIMANTAN-TIMUR (77311).

Catatan putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara.

(Pasal 209 Ayat (2) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana).

PUTUSAN

Nomor : 39 /Pid.C/2022/PN. Tnr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama lengkap : **ANGGA SAPUTRA Bin ABDULLAH ELAM;**

Tempat lahir : Tarakan;

Umur atau Tanggal lahir : 20 tahun / 12 Agustus 2002;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Poros Lamin Kamp. Labanan Makmur
Kec. Teluk Bayur Kab. Berau.

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Tidak pernah dihukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN:

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H.Li ----- Hakim;

DAHLIA, S.H. ----- Panitera Pengganti;

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh WAWAN TRIONO (BRIPKA/84031264) sebagai Pelapor, pada tanggal 26 April 2022, Nomor : LP/A/12/IV/2022/SPKT.UNITSAMAPTA/POLSEK TELUK BAYUR/POLRES BERAU/POLDA KALTIM;

Halaman: 1 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 39/Pid.C/2022/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa mengakui dakwaan;
- b. Keterangan Saksi-saksi:
 1. SUHARTO;
 2. INDAH JOKO SARWONO;
- c. Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Bin ABDULLAH ELAM**;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi;

Memperhatikan barang-barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan Saksi-saksi : SUHARTO dan INDAH JOKO SARWONO serta barang-barang bukti yang dijatuhkan Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana;

Mengingat dan Memperhatikan: Hukum yang berlaku dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 3 Ayat (1) PERDA. Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama PERDA. Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Penedaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman: 2 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 39/Pid.C/2022/PN.Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANGGA SAPUTRA Bin ABDULLAH ELAM** bersalah melakukan tindak pidana “ **Menjual Minuman Keras tanpa Ijin yang sah dari Pejabat yang berwenang** ”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 botol Bir Bintang, 9 botol Guinness;Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada hari : KAMIS, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami **I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H., M.H., Li** sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, Putusan mana diucapkan pada hari : **KAMIS**, tanggal **15 Desember 2022** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut diatas serta dibantu oleh **DAHLIA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **ERWIN BUDIANTO** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Teluk Bayur dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

DAHLIA, S.H

I WAYAN EDY KURNIAWAN, S.H. M.H. Li

Halaman: 3 dari 3 halaman Catatan. Nomor : 39/Pid.C/2022/PN.Tnr.